

MONITORING DAN EVALUASI TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGIS (TAKE) DI KABUPATEN KUBU RAYA

A. LATAR BELAKANG

Kubu Raya menjadi kabupaten pertama di Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah ketiga secara nasional setelah Jaya Pura dan Nunukan yang menerapkan skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE). Skema anggaran ini dikembangkan untuk memberikan reward kepada pemerintah desa yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penerapannya, skema TAKE Kabupaten Kubu Raya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 101 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Bagi Hasil untuk Alokasi Dana Desa. Kerangka regulasi yang menjadi dasar utamanya adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

TAKE merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu, yakni pemberian insentif kinerja yang berbasis ekologis. Insentif bagi desa ini pada dasarnya bukan menambah alokasi anggaran baru dari APBD Kabupaten, tetapi mereformulasi pengaturan atas pembagian dan penggunaan skema bantuan keuangan untuk Desa.

Skema bantuan keuangan dari kabupaten ke desa yang paling relevan untuk direformulasi pengaturan pembagian dan penggunaannya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) karena diskresi kebijakan ada pada pemerintah kabupaten. Reformulasi pembagian dan penggunaan ADD dengan menggunakan indikator kinerja desa dan/atau afirmatif adalah bagian dari reformasi kebijakan ADD yang mendorong distribusi yang merata berdasarkan kebutuhan dan adil berdasarkan kinerja.


Sebelum direformulasi dalam skema TAKE, perhitungan ADD oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dua alokasi, yakni alokasi dasar dan alokasi formula. Tahun 2020 misalnya, melalui Peraturan Bupati nomor 111 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun Anggaran 2020, perhitungan ADD berdasarkan alokasi dasar sebesar 90% dibagi rata setiap desa setelah dikurangi terlebih dahulu jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, tunjangan BPD dan Bantuan Operasional Desa Persiapan. Sementara untuk alokasi formula sebesar 10% dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis setiap desa.

Setelah TAKE diimplementasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengatur ADD tahun 2021 yang besarnya Rp78 miliar dikurangi terlebih dahulu untuk pembiayaan alokasi wajib yang terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, insentif RT/RW, tunjangan

BPD dan, bantuan operasional desa lainnya. Sisa dari pagu ADD tersebut kemudian dibagi untuk alokasi dasar sebesar 85%, alokasi formula sebesar 12%, dan alokasi kinerja sebesar 3%. Alokasi kinerja dalam TAKE Kubu Raya disusun berdasarkan 3 kriteria, yakni kriteria kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA, kriteria kinerja desa dalam pengembangan BUMDes, dan kriteria kinerja desa dalam tata kelola keuangan desa.

INDIKATOR DAN KRITERIA ALOKASI KINERJA					
No	Kriteria	Persentase Bobot Indikator	Nilai (Rp)	Indikator	Persentase Bobot Kriteria
1	Pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam	50%	243.760.725,00	Memiliki Izin PS (Hutan Desa)	86%
				Usaha Berbasis Ekologis (di Luar Izin PS)	7%
				Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah	7%
				Total	100%
2	BUM Desa	25%	121.880.362,50	Wisata Desa yang Terintegrasi	30%
				Bum Desa yang berkontribusi ke PADes	70%
				Total	100%
3	Tata Kelola Keuangan Desa	25%	121.880.362,50	Tepat Waktu dalam Penyusunan APBDes	29%
				Tepat Waktu dalam Penyampaian LPJ	40%
				Tercepat Dalam Penyaluran Dana Desa	31%
				Total	100%
Total		100%	487.521.450,00		

Dari skema TAKE dengan kriteria dan alokasi kinerja dijadikan sebagai formula TAKE sebagaimana tabel di atas, kemudian diintegrasikan dalam perhitungan dan pembagian rincian alokasi dana desa tahun 2021. Dari hasil integrasi tersebut menghasilkan data berupa adanya 53 desa dari 118 desa di Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan alokasi Kinerja. Adapun jumlah desa yang mendapatkan alokasi kinerja yang menjadi bagian dari skema TAKE dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang mendapatkan alokasi kinerja dari skema TAKE untuk kriteria ekologi yaitu Pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam berjumlah 29 desa dengan rincian 25 desa masuk kriteria 1, serta 3 desa yang selain masuk pada kriteria 1, tetapi juga masuk pada kriteria lainnya.

Berangkat dari hal di atas, JARI Indonesia Borneo Barat dengan dukungan The Asia Foundation berencana akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi skema TAKE di Kabupaten Kubu Raya. Dari tiga kriteria skema TAKE tersebut, proses monitoring dan evaluasi ini akan berfokus pada kriteria Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dan kriteria Bum Desa.

Implementasi TAKE di Kabupaten Kubu Raya ini menjadi penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Baik di level kebijakan maupun mekanisme penggunaan, hingga pelaporan serta pengaruhnya di tingkat pemerintah desa. Mengingat, kondisi ADD yang terbatas dan ruang DD di Kabupaten Kubu Raya yang cukup luas sehingga pendanaan sektor lingkungan di tingkat desa menggunakan DD. Bukan cuma itu, dalam Perbub 101 Kubu Raya tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Bagi Hasil untuk Alokasi Dana Desa hanya mengatur terkait dengan perhitungan reward terhadap desa atas kinerja ekologis. Namun, belum mengakomodir petunjuk terkait penggunaan alokasi kinerja TAKE.

Monitoring dan evaluasi ini juga akan melihat sejauh mana bagaimana keberpihakan pemerintah desa dalam konteks kebijakan anggaran baik dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang mana penerima manfaatnya adalah kelompok perempuan. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan untuk menghasilkan masukan serta rekomendasi reformulasi kebijakan skema TAKE untuk mendukung penerapannya kembali pada tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut, harapannya TAKE bisa direformulasi dari sub kluster, bobot yang dampaknya lebih besar mengatasi deforestasi dan degradasi lahan yang kemudian terumuskan kembali kriterianya.

B. TUJUAN

1. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengaruh isu TAKE terhadap kebijakan di Desa;
2. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana penggunaan dana TAKE oleh Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa untuk perlindungan lingkungan hidup;
4. Mendapatkan gambaran tentang dampak penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap tata kelola dan upaya perlindungan lingkungan hidup;
5. Mendapatkan gambaran tentang dampak penggunaan alokasi kinerja atau TAKE dan Dana Desa terhadap kelompok perempuan pada pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tergambarnya penggunaan dana TAKE oleh Pemerintah Desa di Kubu Raya;
2. Tergambarnya dampak penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap tata kelola dan upaya perlindungan lingkungan;

3. Tergambarnya dampak penggunaan alokasi kinerja atau TAKE dan DD terhadap kelompok perempuan pada pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam.
4. Mendapatkan gambaran dampak kebijakan sebelum dan sesudah implementasi TAKE di Kubu Raya.
5. Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi TAKE di Kubu Raya.

D. GAMBARAN KERANGKA KAJIAN MONITORING DAN EVALUASI

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Sekitar 46,70 % wilayahnya berupa hutan lindung, sebagian besar wilayahnya berupa gambut serta mangrove yang menjadi vegetasi hutan yang menjadi potensi di Kabupaten Kubu Raya. Namun tekanan terhadap keberadaan potensi tersebut juga cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Tekanan terhadap potensi tersebut disebabkan misalnya adalah kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan untuk investasi perkebunan skala besar dan beberapa tekanan lainnya. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan secara administrasi terhadap wilayah desa, terutama bagi desa – desa yang memiliki kawasan hutan yang tinggi, kawasan gambut yang luas serta keberadaan konsesi perkebunan yang ada di wilayah desa. Sehingga ini juga berdampak kepada pembangunan sebuah desa, kesejahteraan masyarakat, serta dampak yang diterima oleh masyarakat terutama kepada kelompok – kelompok perempuan.

TAKE merupakan salah satu skema yang memberikan insentif bagi desa yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi). Dalam skema TAKE yang integrasikan ke dalam alokasi dana desa yang didistribusikan pada desa – desa di Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2021 terkait dengan isu lingkungan hidup difokuskan pada kriteria pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di desa serta BUM Desa yang berbasis pengelolaan potensi SDA. Pada kriteria pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam, indikator yang dipakai terdiri dari 3 indikator, yaitu Desa yang memiliki izin perhutanan sosial, desa yang tidak memiliki izin perhutanan sosial tetapi memiliki kinerja baik dalam pengelolaan SDA serta desa yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan sampah. Pada kriteria BUM Desa, indikator yang menjadi penilaian adalah BUM Desa yang memiliki perencanaan pengelolaan usaha berupa wisata desa yang telah berjalan serta BUM Desa yang telah berkontribusi untuk pendapatan asli desa.

Hal lain yang sangat penting untuk dilihat adalah bagaimana keterlibatan kelompok perempuan serta kebijakan pemerintah desa dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA. Keterlibatan kelompok perempuan menjadi sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, begitu juga dalam upaya menjaga dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, karena ketika terjadinya kerusakan terhadap hutan dan lahan juga berdampak pada kehidupan kelompok perempuan di desa.

Skema TAKE berupa alokasi kinerja ekologi bersumber dari ADD yang didistribusikan oleh Pemda Kubu Raya kepada desa. Sehingga hal yang pertama dilakukan dalam monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di desa adalah melihat bagaimana anggaran yang diperoleh dari alokasi kinerja ekologi yang didapatkan di desa dipergunakan sesuai indikator pada skema TAKE, serta bagaimana pengalokasian dan pendistribusian oleh pemerintah desa.

Keterbatasan ruang fiskal ADD di desa menjadi salah satu faktor yang memungkinkan bagi pemerintah desa tidak mengalokasikan ADD untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan penggunaan ADD di desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, maka penting dalam proses dalam monitoring dan evaluasi TAKE ini juga melihat bagaimana penggunaan dana desa yang didapat oleh desa untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam di desa.

Dari proses monitoring dan evaluasi terhadap TAKE Kubu Raya akan dilakukan proses analisis dengan menggunakan instrumen kajian yang akan menghasilkan rumusan rekomendasi terkait formula yang ideal untuk skema TAKE tahun 2023 serta mengintegrasikan mekanisme penggunaan alokasi kinerja ekologi dalam regulasi yang memberikan pedoman bagi desa dalam menggunakan anggaran yang diperoleh dari alokasi kinerja ekologi.

Berangkat dari hal di atas, proses monitoring dan evaluasi implementasi TAKE ini akan menggunakan tiga kerangka kajian. Pertama, tim akan melakukan identifikasi input kajian terhadap situasi dan kondisi lingkungan hidup terhadap desa yang menerima TAKE pada kriteria Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dan kriteria Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) berdasarkan indikator pada kriteria tersebut. Selain itu, tim juga akan melihat bagaimana keterlibatan kelompok perempuan pada desa penerima TAKE tersebut dalam konteks perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kedua, tim akan mentracking dokumen APBDes masing-masing desa penerima 2 kriteria TAKE tersebut. Adapun dokumen yang ditracking adalah APBDes sebelum dan setelah diimplementasikannya TAKE di Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya, tim akan mengidentifikasi sumber pendanaan dan proses distribusinya terhadap perlindungan lingkungan hidup oleh desa penerima. Termasuk juga pendanaan lingkungan hidup yang melibatkan kelompok perempuan dalam pengelolanya. Baik dari TAKE yang berasal dari ADD, maupun dari pendanaan Dana Desa. Adapun daftar desa penerima TAKE Kubu Raya pada kriteria Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


NO	DESA PENERIMA TAKE KUBU RARA PADA KRITERIA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM			DESA PENERIMA TAKE KUBU RARA PADA KRITERIA BADAN USAHA MILIKI DESA	
	PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN DI DESA YANG MEMILII IZIN PS	BERBASIS EKOLOGIS	BANK SAMPAH	WISATA DESA YANG TERINTEGRASI	BUM DESA YANG BERKONTRIBUSI KE PADES
1	SUNGAI ASAM	MUARA BARU	LIMBUNG	JERUJU BESAR	SUNGAI RADAK SATU
2	KALIBANDUNG	SUMBER AGUNG	PARIT BARU		SUNGAI TERUS
3	TELUK BAKUNG				MENGKALANG JAMBU
4	PERMATA				ARUS DERAS
5	BETUAH				
6	TANJUNG BERINGIN				

7	BATU AMPAR				
8	TELUK NIBUNG				
9	PADANG TIKAR SATU				
10	TASIK MALAYA				
11	SUNGAI BESAR				
12	SUNGAI JAWI				
13	NIPAH PANJANG				
14	AMBARAWA				
15	TANJUNG HARAPAN				
16	MEDAN MAS				
17	KUBU				
18	SUNGAI BEMBAN				
19	SERUAT DUA				
20	DABONG				
21	KAMPUNG BARU				
22	TELUK PAKEDAI HULU				
23	TELUK PAKEDAI SATU				
24	SELAT REMIS				
25	SUNGAI NIBUNG				

Proses identifikasi sumber pendanaan ini untuk mengklasifikasi apa saja bentuk kegiatan dan program perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa ke dalam APBDes. Termasuk juga mengidentifikasi jumlah anggaran yang dialokasikan dan proses distribusinya. Dari kajian yang telah dilakukan ini diharapkan akan tergambar dampak apa saja yang muncul dari aktivitas atau kegiatan serta program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa tersebut, baik terhadap lingkungan hidup maupun kelompok perempuan.

Dengan begitu, diharapkan tergambar bagaimana alokasi yang ideal dalam penggunaan anggaran ekologis oleh Pemerintah Desa, sekaligus melahirkan rekomendasi reformulasi yang mendukung efektivitas implementasi TAKE untuk tahun anggaran 2023. Dari 3 kerangka ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

Kerangka Kajian



E. METODE KAJIAN

Kajian ini pada dasarnya akan menggunakan tiga metode, yakni:

1. Analisis dokumen APBDes, LPJ Desa dan Kebijakan Desa yang relevan dalam perlindungan dan pencegahan deforestasi dan degradasi lahan

- Tujuan:

Pengumpulan dokumen APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini bertujuan untuk melihat program, dan kegiatan apa saja yang masuk dalam dokumen APBDes desa tersebut. Termasuk besaran pendanaan dan sumber pendanaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam perbaikan lingkungan serta terhadap kelompok perempuan. Selain itu, JARI Indonesia Borneo Barat juga akan mengidentifikasi kebijakan desa yang relevan dalam perlindungan dan pencegahan deforestasi dan degradasi lahan.

- Sasaran:
Pengumpulan dokumen APBDes, LPJ Desa dan kebijakan yang relevan dalam perlindungan dan pencegahan deforestasi dan degradasi lahan ini terhadap desa penerima insentif dari dua kriteria TAKE tersebut.
- Proses Analisis
 1. Mengakses Siskeudes untuk mendapatkan dokumen APBDes dan LPJ desa penerima TAKE yang akan difasilitasi oleh DPMPDes Kabupaten Kubu Raya.
 2. Mengidentifikasi program, kegiatan, dan sumber pendanaan di sektor lingkungan pada dokumen APBDes tersebut. Termasuk juga melihat realisasinya pada dokumen LPJ desa.
- Hasil yang Diharapkan:
 1. Teridentifikasinya program, kegiatan, serta sumber pendanaan desa pada sektor lingkungan dan kelompok perempuan sebagai penerima manfaat.
 2. Teridentifikasinya jumlah anggaran yang dialokasikan dan realisasinya oleh Pemerintah Desa untuk sektor lingkungan dan terhadap kelompok perempuan.

Tim juga akan mentracking dokumen BUMDes desa penerima kriteria TAKE tersebut berupa dokumen penyertaan modal BUMDes oleh desa dan dokumen LPJ.

- Tujuan:
Tujuannya, untuk mendapatkan gambaran seberapa besar penyertaan modal oleh pemerintah desa kepada BUMDes sebelum dan setelah diimplementasikannya TAKE. Berikutnya, tim akan melihat program dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini untuk melihat bagaimana kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa atau pendapatan masyarakat serta kelompok perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - Sasaran:
Sasarannya adalah desa Jeruju Besar sebagai penerima TAKE pada kriteria BUMDes pada indikator Wisata Desa yang Terintegrasi pada BUMDes, serta desa Sungai Radak, Sungai Terus, Mengkalang Jambu dan Arus Deras yang menerima pada indikator Bumdes yang Berkontribusi pada Pendapatan Desa.
 - Proses Analisis
 1. Mentracking pembentukan Bumdes
 2. Mentracking penyertaan modal sebelum dan setelah adanya TAKE lewat dokumen APBDes.
 3. Mengidentifikasi belanja berupa program dan kegiatan oleh BUMDes tersebut.
 - Hasil yang Diharapkan
 1. Tergambarnya program dan kegiatan dari penyertaan modal serta belanja BUMDes tersebut.
 2. Tergambarnya dampak dari kegiatan BUMDes tersebut.
2. Interview/wawancara aktor kunci
- Tujuan
Proses wawancara ini untuk mengkonfirmasi temuan-temuan yang didapati dari hasil analisis dokumen APBDes dan LPJ desa penerima TAKE. Sekaligus mengeksplor kebijakan Pemerintah Desa yang mendukung perbaikan di sektor lingkungan.

- Proses wawancara
 1. Tim menyediakan daftar pertanyaan untuk mengkonfirmasi hasil temuan dari proses analisis dokumen yang sebelumnya telah dilakukan.
 2. Tim mendatangi desa-desa penerima TAKE yang sebelumnya sudah ditentukan untuk melakukan proses wawancara kepada Pemerintah Desa dan Lembaga terkait di desa. Proses wawancara juga akan dilakukan pada pemerintahan di level Kabupaten.
 3. Tim juga mengeksplor kebijakan Pemerintah Desa yang relevan dalam mendukung perlindungan dan pencegahan deforestasi, degradasi lahan.
- Sasaran

Wawancara ini akan menyoar beberapa pihak terkait, di antaranya:

 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kubu Raya
 2. Pemerintahan Desa
 3. Lembaga Desa Pengelola Hutan
 4. Lembaga di desa yang mengelola lingkungan di luar izin PS
 5. Lembaga yang mengelola bank sampah
 6. Kelompok perempuan
- Hasil yang diharapkan:

Dari serangkaian proses wawancara yang telah dilakukan, maka hasil yang diharapkan di antaranya:

 1. Terkonfirmasi temuan dari hasil analisis sebelumnya.
 2. Teridentifikasi kebijakan-kebijakan di Pemerintah Desa penerima yang mendukung sektor lingkungan di desa.
 3. Teridentifikasinya program dan kegiatan perbaikan lingkungan yang melibatkan kelompok perempuan.
 4. Teridentifikasinya output program dan kegiatan di desa pada sektor lingkungan.

Namun begitu, proses wawancara bisa saja tidak dilakukan apabila dalam proses analisis dokumen yang sebelumnya sudah dilakukan dianggap cukup atau tidak bisa ditindaklanjuti untuk proses wawancara dalam kegiatan monitoring dan evaluasi TAKE di Kabupaten Kubu Raya.

3. Focus Group Discussion (FGD)

- Tujuan

Diskusi ini dilakukan untuk memverifikasi hasil monev sementara dan mengidentifikasi kendala, masalah dan tantangan dalam pengimplementasian TAKE di Kabupaten Kubu Raya. Diskusi ini juga sekaligus merumuskan kesepakatan untuk formula TAKE 2023 di Kabupaten Kubu Raya.
- Sasaran

Diskusi ini akan melibatkan para pihak terkait, di antaranya:

 1. DPMPDes Kabupaten Kubu Raya
 2. Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 3. Desa penerima TAKE
 4. Badan Usaha Milik Desa
 5. Lembaga Desa Pengelola Hutan
 6. Kelompok Perempuan
- Hasil yang diharapkan:



The Asia Foundation



1. Mendapatkan informasi untuk melengkapi laporan monev TAKE
2. Adanya rekomendasi implementasi TAKE Kubu Raya tahun 2023
3. Adanya kesepakatan rumusan formula TAKE 2023 di Kabupaten Kubu Raya.



G. ALUR KERJA MONEV

1. Perencanaan

Pada proses ini, tim akan menyusun indikator, instrumen analisis dan mengidentifikasi stakeholder yang paling relevan untuk mendukung kajian monev TAKE Kubu Raya. Hasil indentifikasi tersebut menjadi acuan tim untuk melakukan pengumpulan dokumen dan proses wawancara. Selain itu, tim juga akan menyusun timeline/waktu sebagai tahapan kajian.

2. Tracking Dan Tagging APBDes

Pada proses ini, tim akan melakukan pengumpulan dokumen APBDes untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan isu lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, beserta jumlah dan sumber anggarannya.

4. Observasi Dampak

Dari hasil identifikasi dokumen APBDes dan mengklasifikasi program serta kegiatan di dalamnya, proses selanjutnya adalah melakukan observasi dampak untuk melihat apa saja yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dalam mendukung isu lingkungan dan kelompok perempuan dari pendanaan tersebut. Observasi dampak ini dilakukan terhadap desa penerima TAKE pada kriteria Pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam dan kriteria Bum Desa.

5. Analisis Regulasi

Analisis regulasi dibutuhkan untuk melihat arah kebijakan yang telah berjalan, serta mendapatkan input strategis untuk memperkuat efektifitas dalam implementasi TAKE Kabupaten Kubu Raya.

6. Temuan Sementara

Dari seluruh proses yang telah dilakukan, diharapkan tersusunnya temuan monitoring dan evaluasi sementara. Hasil temuan sementara tersebut sebagai bahan yang akan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.


7. Focus Group Discussion (FGD)

FGD ini dilakukan setelah tersusunnya temuan monitoring dan evaluasi sementara. Tujuannya, untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi temuan yang ada, serta menggali lebih lanjut informasi implementasi TAKE Kubu Raya bersama pihak terkait.

8. Penulisan Laporan Monev

Penulisan laporan ini merupakan hasil akhir dari serangkaian proses monev yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara sederhana, alur kerja kegiatan monitoring dan evaluasi TAKE Kubu Raya dapat dilihat di bawah ini:



H. TIME LINE

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumpulan Dokumen APBDes Tahun 2020 dan 2021, serta Dokumen LPJ APBDesa Tahun 2021	Desember 2021-Januari 2022
2	Tagging APBDes Tahun 2020 dan 2021	Desember 2021-Januari 2022
3	Analisis Hasil Tagging APBDes dan LPJ Tahun 2020 dan 2021	Januari 2022
4	Observasi dampak pada desa berdasarkan hasil dari Tagging APBDes dan LPJ Tahun 2020 dan 2021	Februari –Maret 2022
5	Analisis terhadap hasil tagging dan observasi dampak	April 2022
6	Triangulasi	Juni 2022
7	Finalisasi Kajian Monev	Juni 2022